



**PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**T E N T A N G
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KALURAHAN	: PLERET
KAPANEWON	: PLERET
KABUPATEN	: BANTUL



**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN KALURAHAN PLERET

NOMOR 04 TAHUN 2022

T E N T A N G
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan kalurahan, sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan pendapatan, perubahan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
18. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon

Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);

19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 12);
20. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PLERET NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan atas Peraturan Kalurahan Pleret tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Kalurahan	6.524.347.455
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	139.497.500
	b. Dana Desa	1.394.433.000
	c. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	364.384.000
	d. Alokasi Dana Desa	1.266.732.955
	e. Bantuan Keuangan Propinsi	2.138.000.000
	f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.041.300.000
	g. Pendapatan lain-lain	180.000.000
2	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.173.680.428
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.365.536.646
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.244.211.520
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	73.294.000
	e. Bidang Tak Terduga	573.903.225
	Jumlah Belanja	6.430.625.819
	Plus	93.721.636

3	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	121.278.364
	b. Pengeluaran Pembiayaan	215.000.000
	Jumlah Pembiayaan	(93.721.636)

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan sebagai berikut:

a. Lurah	: Rp	4.044.400,-
b. Carik	: Rp	3.033.300,-
c. Jagabaya	: Rp	2.831.080,-
d. Ulu-Ulu	: Rp	2.831.080,-
e. Kamituwa	: Rp	2.831.080,-
f. Tata Laksana	: Rp	2.831.080,-
g. Danarta	: Rp	2.831.080,-
h. Pangripta	: Rp	2.831.080,-
i. Dukuh	: Rp	2.628.860,-
j. Staf Kalurahan	: Rp	1.900.000,-

(2) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai berikut:

a. Ketua	: Rp.	1.500.000,-
b. Wakil Ketua	: Rp.	1.350.000,-
c. Sekretaris	: Rp.	1.275.000,-
d. Ketua Bidang	: Rp.	1.200.000,-
e. Anggota	: Rp.	1.125.000,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah Kalurahan menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 18 Oktober 2022



Diundangkan : di Pleret
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

CARIK

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR 04
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL :
(33 /PLERET/2022)